



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.346, 2014

KEMENKEU. Perjalanan Dinas. Luar Negeri.  
Pedoman. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55/PMK.05/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2010  
TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011, telah ditetapkan ketentuan mengenai perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penghematan anggaran untuk perjalanan dinas sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kabinet tanggal 1 Oktober 2013, perlu melakukan penyesuaian terhadap biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Menteri/Pejabat setingkat Menteri dan Anggota Lembaga Negara;
  - c. bahwa guna melaksanakan penyesuaian terhadap biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

#### Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, terdiri atas:
- a. Golongan A, untuk Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara;